

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 26 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, menguasai ilmu, teknologi dan seni, berwawasan masa depan dan global, berbasiskan nilai-nilai luhur budaya lokal dan kebangsaan serta berwatak demokratis dan mandiri;
- b. bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama di antara pemangku penyelenggaraan sisitem pendidikan secara demokratis, terbuka, partisipatif, bermartabat dan bertanggungjawab;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk menjamin landasan hukum demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN DI
KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
5. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama kabupaten Bandung.
6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
17. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
19. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
20. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
21. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Bandung.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
24. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KOBER adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

25. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.
30. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
31. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
32. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.

33. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
34. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
35. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
36. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
37. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
38. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
39. Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah Pendidikan non formal setingkat SD/MI.
40. Diniyah Takmiliyah Wustho adalah Pendidikan non formal setingkat SMP/MTs.
41. Diniyah Takmiliyah Ulya adalah Satuan Pendidikan Non formal SMA/SMK/MA.

42. Diniyah Takmiliah Awaliyah, Wustho dan Ulya adalah pendidikan agama bagi umat islam.
43. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
44. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
45. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
46. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
47. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan dengan cara profesional dan demokratis di satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah.
48. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
49. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik/pendidik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik/pendidik.
50. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
51. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
52. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

53. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peranserta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
54. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
55. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung
56. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
57. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
58. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
59. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
60. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik.
61. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

62. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.
63. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini, dan keolahragaan.
64. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
65. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
66. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
67. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
68. Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Provinsi Sekolah Kabupaten adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan pada tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs.
69. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
70. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
71. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.

72. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
73. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
74. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
75. Budaya berprestasi adalah kemampuan warga masyarakat untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kompetensi dirinya maupun orang lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
76. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
77. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
78. Pakaian Sekolah/Madrasah Nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
79. Pakaian Khas Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
80. Pakaian Olah Raga Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan.

81. Pakaian Praktik Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan di ruang laboraterium atau bengkel sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan program keahlian untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
82. Pakaian Palang Merah Remaja Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik Palang Merah Remaja untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar Palang Merah Remaja.
83. Pakaian Pramuka Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik Pramuka untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar kepramukaan.
84. Atribut adalah kelengkapan pakaian sekolah/madrasah yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
85. Organisasi Intra Sekolah adalah wadah penyaluran minat dan bakat dari berbagai aktivitas untuk pengembangan potensi diri peserta didik disatuan pendidikan formal tingkat SMP,MTs,SMA/SMK, MA Sederajat
86. Palang Merah Remaja adalah wadah penyaluran minat dan bakat bidang kesehatan bagi peserta didik di satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar dan menengah.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis dan adil melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, nilai budaya daerah, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual.
- (6) Pendidikan diselenggarakan melalui proses aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan mencerdaskan dan berdaya saing.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (8) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (9) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan luar sekolah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Warga Masyarakat

Pasal 3

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.

- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, berhak mengikuti pendidikan khusus maupun pendidikan umum.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (5) Warga masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (6) Warga masyarakat berhak untuk berperanserta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.
- (7) Warga masyarakat berhak memperoleh informasi pendidikan yang benar dan akurat.

Pasal 4

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Warga masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis, dan prestasi di lingkungannya.
- (4) Dunia usaha-industri diwajibkan memberikan bantuan melalui penyelenggaraan Community Social Responsibility/Community Development.
- (5) Mekanisme dan besaran Community Social Responsibility/community development diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Kedua

Orangtua

Pasal 5

Orangtua berhak berperanserta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 6

Orang tua berkewajiban:

- a. menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mendidik, dan mengawasi anaknya;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- c. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- d. menetapkan waktu belajar setiap hari di luar jam sekolah bagi anaknya sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam setiap hari;
- e. mengikutsertakan anaknya pada pendidikan madrasah diniyah;
- f. menyediakan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan anaknya, yang tidak ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan potensi diri sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasan.
- (4) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban patuh, taat, menghormati, dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan.

- (4) Setiap peserta didik wajib mengikuti program ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (5) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati tata tertib sekolah.
- (6) Setiap peserta didik berkewajiban belajar diluar jam sekolah sekurangnya 3 jam setiap hari.
- (7) Setiap peserta didik berkewajiban mengikuti pendidikan di madrasah Diniyah.
- (8) Setiap peserta didik berkewajiban melestarikan budaya bersih, sehat dan berprestasi
- (9) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana prasarana pada satuan pendidikan;

Bagian Kelima

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 11

Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian , beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. bagi guru non-PNS memperoleh penghasilan sekurang-kurangnya 50 % dari Upah Minimum Kabupaten dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial lainnya;

- c. memperoleh tunjangan kelebihan jam mengajar setiap bulan;
 - d. mendapatkan promosi menduduki jabatan fungsional dan/atau struktural, serta penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - e. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
 - g. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - k. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - l. melaksanakan kunjungan kerja dalam-luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan;
 - m. guru non-PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk Surat keputusan dari yayasan/badan penyelenggara pendidikan yang dilengkapi perjanjian kerja bersama.
- (2) Guru dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
- a. berada di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran perminggu dan sebanyak-banyaknya 40 jam;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi dan atau bidang keahlian;

- c. mengikuti uji kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan spritual setiap dua tahun sekali yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah;
- d. merencanakan, melaksanakan, menilai, refleksi proses pembelajaran, dan mengevaluasi/ulangan hasil belajar;
- e. menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran berupa Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Program Evaluasi dan Sistem Penilaian, Program Perbaikan dan Pengayaan, Program Muatan Lokal (khusus yang mengajar), Refleksi Hasil Tatap Muka, dan Portopolio kepada Kepala Sekolah/Madrasah atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Kurikulum dan Pengawas Sekolah/Madrasah untuk disetujui;
- f. perangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum proses pembelajaran dimulai;
- g. menghadiri rapat dinas evaluasi proses belajar mengajar bulanan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam perbulan;
- h. tidak merokok dilingkungan satuan pendidikan;
- 1. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- i. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- j. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- k. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- l. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran;
- m. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- n. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika.

Pasal 13

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban :
 - a. merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
 - d. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Tenaga kependidikan meliputi Pengawas Sekolah/Madrasah, Penilik, Pustakawan, Laboran, Tenaga Adminstrasi Sekolah, dan Teknisi Sumber Belajar.

- (2) Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya yang meliputi bidang pengawasan satuan pendidikan, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.
- (3) Pengawas Sekolah/Madrasah mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. meningkatkan kualitas pembelajaran untuk pencapaian tujuan pendidikan.
- (4) Pengawas Sekolah/Madrasah mempunyai wewenang:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. mengawasi dana bantuan operasional, subsidi pendidikan, insentif, sumber dana masyarakat, dan block grant yang bersumber dari APBN dan atau APBD Provinsi;
 - d. merekomendasi mutasi masuk dan keluar bagi pendidik;
 - e. merekomendasi kelayakan pendidik untuk diusulkan dalam kenaikan pangkat, golongan, ruang, dan sertifikasi;
 - f. mengusulkan program pembinaan pendidik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Pengawas Sekolah/Madrasah berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

- d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pegawai sekolah dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam-luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan.
- (6) Pegawai Sekolah/Madrasah berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas 37 ½ jam perminggu dari hari Senin sampai dengan Sabtu;
 - b. melaksanakan supervisi akademik kepada pendidik pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;
 - c. melaksanakan supervisi manajerial satuan pendidikan minimal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali perbulan sesuai dengan pembagian tugas;
 - d. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - e. membangun budaya sekolah yang sehat;
 - f. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - g. memberikan keteladanan dalam menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - h. memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
 - i. menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala UPTD setiap akhir bulan;
 - j. hadir dan aktif mengikuti pertemuan bulanan.
- (7) Penilik PNFI memiliki wewenang :
- a. memilih dan menentukan metode kerja Pamong belajar untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;

- b. menetapkan tingkat kinerja Pamong belajar diwilayah binaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. mengawasi dana bantuan oprasional, subsidi pendidikan, insentif, sumber dana masyarakat, dan block grant sumber APBN dan atau APBD Provinsi;
 - d. merekomendasi pendirian dan bantuan oprasional pendidikan, subsidi pendidikan, dan insentif untuk PKBM, TBM, Paud, dan lembaga kursus;
 - e. merekomendasi kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pengelola dan tutor;
 - f. merekomendasi mutasi masuk dan keluar Pamong belajar;
 - g. mengusulkan program pembinaan Pamong belajar kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. merekomendasikan penutupan PKBM, TBM, Paud, dan lembaga kursus yang tidak layak kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Penilik sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural.
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi penilik dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam-luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan;
 - i. mendapatkan fasilitas pendukung berupa kendaraan roda dua ;
 - j. mendapat pelayanan kontrol umum (general cek up) kesehatan.

- (9) Penilik sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
- a. melaksanakan supervisi pendidikan 1 (satu) minggu sekali kepada pendidik, dan satuan pendidikan;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - e. membangun budaya membaca, menulis, dan berhitung;
 - f. menyusun dan menyerahkan laporan hasil penilikan kepada Kepala Dinas sekurang-kurangnya tiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (10) Pustakawan, Laboran, tenaga administrasi sekolah, dan teknisi sumber belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural.
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam-luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan;
 - i. menyelenggarakan pelayanan administratif;
 - j. memberikan layanan kebersihan dan ketertiban.

- (11) Pustakawan, Laboran, tenaga administrasi sekolah, dan teknisi sumber belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
- a. mendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar; mendukung terlaksananya kegiatan belajar pada setiap pendidikan;
 - f. mendukung terlaksananya kegiatan belajar pada satuan pendidikan;
 - g. mendukung terlaksananya tertib administratif;
 - h. mendukung terlaksananya keamanan dan ketertiban satuan pendidikan.

Bagian Keenam
Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. menetapkan standar kompetensi pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, laboran, tehniisi sumber pembelajaran, Tata usaha pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
 - d. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;

- e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun, dan rintisan wajib belajar 12 tahun;
- f. memberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- h. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan atau non akademik;
- i. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- j. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan dan atau internet bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap desa/kelurahan;
- l. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
- m. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
- n. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- o. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- p. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- r. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

- (2) Pemberian tunjangan dan atau tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f didasarkan pada prestasi dan pengabdian, yang diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kebutuhan sumber daya Pendidikan Tinggi.

BAB IV

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling menudukung dan melengkapi;
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 17

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan tinggi;
- e. pendidikan nonformal;
- f. pendidikan informal;

- g. pendidikan bertaraf nasional, internasional, dan berbasis keunggulan lokal;
- h. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- i. pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 18

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, budaya, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.

- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KOBER, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.

Pasal 20

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KOBER atau bentuk lain yang sederajat berusia 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak 3 (tiga) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 diatur Bupati.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 23

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa estetika, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan menghitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dasar serta memperdalam kompetensi membaca, menulis, hitung, pengetahuan, teknologi, keterampilan, mampu mengembangkan potensi diri sebagai bekal kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara yang demokratis serta bertanggung yang bermanfaat baginya sesuai dengan tingkat perkembangan psikologinya yang memiliki keseimbangan intelektual, spritual, dan emosional serta dapat melanjutkan ke jenjang, jenis, dan jalur pendidikan yang lebih tinggi.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, Jenis, dan Tipe Sekolah

Pasal 24

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

- (4) Pada tingkat SD dan MI, SMP dan MTs dapat dilakukan program akselerasi belajar.
- (5) Satuan pendidikan formal terdiri dari Tipe Sekolah/Madrasah berdasarkan jenjang, jenis, dan klasifikasi.
- (6) Penetapan kriteria klasifikasi Tipe Sekolah/Madrasah serta program akselerasi belajar sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 25

- (1) Peserta didik pada SD, MI, atau satuan pendidikan lain yang sederajat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun
- (2) Peserta didik pada SMP, MTs, atau satuan pendidikan lain yang sederajat adalah lulusan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Peserta didik pada SMP dan satuan pendidikan lain yang sederajat, diutamakan memiliki ijazah madrasah diniyah yang dikeluarkan oleh penyelenggara.

Pasal 26

- (1) Peserta didik pada SD, MI, atau satuan pendidikan lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara setelah melalui test penempatan dan matrikulasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik dari negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, MI, SMP, atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 28

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/ atau untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri dan sesuai persyaratan pasar kerja.

Pasal 29

- (1) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk:
 - a. membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, dan intelektual;
 - b. membentuk manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan;
 - c. membentuk anggota masyarakat yang bertanggung jawab;
 - d. membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha; dan
 - e. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

- (2) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk:
- a. membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual,
 - b. membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
 - c. membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha, dan
 - d. memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2

Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 30

- (1) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (4) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat dan untuk SMK dan MAK dapat ditambah satu tingkat.

Pasal 31

- (1) Penjurusan pada SMK/MAK atau satuan pendidikan lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.

- (3) Penambahan dan/atau pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara lokal, nasional, regional maupun global.
- (4) Penambahan dan pengembangan program-program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 32

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, MTs, atau satuan pendidikan yang sederajat, bagi SMA dan SMK diutamakan mempunyai ijazah diniyah wustho dari penyelenggara.

Pasal 33

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik dari negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 35

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis.

- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 37

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan;
- h. pendidikan keagamaan; dan
- i. pendidikan lainnya.

Pasal 38

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi memberikan pelayanan untuk meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional agar dapat dijadikan modal untuk bekerja secara profesional pada lembaga/perusahaan dan atau berusaha/berbisnis secara mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 39

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Pasal 40

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan dan memiliki peran yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - a. peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 41

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 42

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 43

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI.
- (4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs.
- (5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA.
- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 44

- (1) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan non formal, dan informal;

- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk Diniyah dan Pesantren.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 45

- (1) Warga belajar pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Warga belajar pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk bekal pengetahuan dan keterampilan mengembangkan diri, dan bekerja.
- (3) Warga belajar pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
- (4) Warga belajar pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda berusia antara 15 tahun sampai dengan 40 tahun.
- (5) Warga belajar pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Warga belajar pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (7) Warga belajar pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.
- (8) Warga belajar pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau satuan pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 45 diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Informal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 47

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan
Bentuk dan Kegiatan

Pasal 48

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga (Homeschooling) dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pengajaran oleh orangtua maupun pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 49

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat Kabupaten Bandung.

Paragraf 4
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 50

- (1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 51

- (1) Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, kepribadian nasional, dan berdaya saing global.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan Daerah.

- (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pendidikan Bertaraf Internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;
- (3) Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal jalur pendidikan formal melalui jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat;
- (4) Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melalui jalur pendidikan nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (6) Jenis Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, dan bentuk lain yang sejenis.

Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sekurang-kurangnya 5% dari jumlah SD/MI, sekurang-kurangnya 10% dari jumlah SMP/MTs, dan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah SMA/MA/SMK/MAK untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal yang terintegrasi dengan struktur kurikulum pendidikan formal, non formal, dan/atau informal.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
- (4) Satuan pendidikan berkewajiban menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar bertaraf internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
- (5) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 53 diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 55

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam dan atau bencana sosial.
- (5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 56

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk program pengayaan, kelas khusus dan atau satuan pendidikan khusus..
- (5) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 57

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 55.

Paragraf 4 Penyelenggaraan

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 59

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 60

- (1) Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan bagi warga masyarakat yang beragama islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Jalur dan bentuk pendidikan bagi warga masyarakat yang beragama lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 diatur kemudian oleh Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 63

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - c. Peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 64

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 65

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah dalam bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
 - c. Peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan.

- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengikat:
- a. Semua Perangkat Daerah;
 - b. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. Satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. Penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. Dewan Pendidikan Kabupaten;
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - d. Peserta didik;
 - e. Orangtua/wali peserta didik;
 - f. Masyarakat;
 - g. Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Non-Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, Pusat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;

- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun ;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
- g. mengembangkan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan;
- h. mengevaluasi dan memonitor penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan;
- i. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya setempat serta budaya daerah lainnya.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan sejalan dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 68

- (1) Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh (UPA) Unit Pelayanan akreditasi, sekolah/madrasah;
 - e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Keempat

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 69

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar,

pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah satuan pendidikan nonformal.

Pasal 70

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah sesuai yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan mengarah pada pendidikan yang berwawasan dan berbudaya lingkungan hidup.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 71

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan berbasis keunggulan lokal menggunakan standar nasional pendidikan dan standar kompetensi dan kompetensi dasar ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 72

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dasar, menengah, dan nonformal disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dasar, menengah, dan nonformal sebelum dipergunakan terlebih dahulu diverifikasi dan kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu
 - c. terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat;
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 73

- (1) Satuan pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah memberikan penekanan khusus untuk mata pelajaran ilmu dasar teknologi yang terdiri dari:

- a. matematika
 - b. IPA
 - c. kewirausahaan
 - d. bahasa Asing
- (2) Guru mata pelajaran dan atau guru kelas yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memperoleh dana insentif atau perbaikan penghasilan khusus I dari APBD dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kurikulum mata pelajaran dan pemberian dana insentif atau perbaikan penghasilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EKSTRAKURIKULER

Bagian Pertama

Organisasi Siswa Intra Sekolah

Pasal 74

- (1) Satuan pendidikan formal SMP/MTS/SMA/MA/SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Organisasi Siswa Intra Sekolah berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Organisasi Siswa Intra Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dengan materi pembinaan kesiswaan meliputi:
- a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
 - c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olah raga sesuai bakat dan minat;

- e. Demokratis, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat majemuk;
 - f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
 - g. Kualitas jasmani dan kesehatan;
 - h. Sastra dan budaya;
 - i. Teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Organisasi Intra Sekolah dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (4) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam semua kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah.
- (5) Pembinaan untuk tingkat propinsi, nasional dan internasional menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Olimpiade Sains

Pasal 75

- (1) Satuan pendidikan formal SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA/SMK mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler bidang Olimpiade Sains Nasional berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Bidang Olimpiade Sains Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. matematika;
 - b. sains (SD/MI);
 - c. fisika;
 - d. biologi;

- e. kimia;
 - f. ekonomi;
 - g. informatika/komputer;
 - h. astronomi;
 - i. kebumian.
- (3) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (4) Tenaga-tenaga profesional yang melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) memperoleh dana insentif atau perbaikan penghasilan khusus yang bersumber dari APBD dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah dan/atau masyarakat.
- (5) Pembinaan untuk tingkat propinsi, nasional dan internasional menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Olimpiade Olah Raga Siswa

Pasal 76

- (1) Satuan pendidikan formal SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA/SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler cabang Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Cabang Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. senam;
 - b. karate;
 - c. pencak silat;
 - d. atletik;
 - e. tenis meja;

- f. tenis lapangan;
 - g. bridge;
 - h. bulu tangkis;
 - i. bola volly;
 - j. bola basket;
 - k. sepak bola;
 - l. renang;
 - m. sepak takraw;
 - n. catur;
 - o. futsal.
- (3) Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) peserta didik dapat memilih sesuai bakat berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konsling dan/atau hasil sidik jari;
- (4) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (5) Pembinaan untuk tingkat propinsi, nasional dan internasional menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Festival Olimpiade Seni Siswa
Pasal 77

- (1) Satuan pendidikan formal SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA/SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Festival Olimpiade Seni Siswa Nasional berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Festival Olimpiade Seni Siswa Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

- a. seni lukis;
 - b. olah vokal;
 - c. nyanyi solo;
 - d. seni;
 - e. musik/kerawitan;
 - f. angklung;
 - g. menulis cerpen;
 - h. cipta/baca puisi;
 - i. mendongeng;
 - j. seni tari;
 - k. seni pahat;
 - l. seni teater/pantomim.
- (3) Kegiatan Festival Olimpiade Seni Siswa Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) peserta didik dapat memilih sesuai bakat berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konsling dan/atau hasil sidik jari;
 - (4) pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Festival Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional
 - (5) Pembinaan untuk tingkat propinsi, nasional dan internasional menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Bandung.

Bagian Kelima

Lomba Kompetensi Siswa

Pasal 78

- (1) Satuan pendidikan formal SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Lomba Kompetensi Siswa berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.

- (2) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa sebagaimana dimaksud ayat (1) peserta didik dapat memilih sesuai program keahlian yang dilombakan berdasarkan rekomendasi guru mata pelajaran, bimbingan konseling dan/atau hasil sidik jari.
- (3) Kegiatan lomba kompetensi siswa SMK dimulai dari tingkat sekolah, UPTD tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi tingkat nasional dan internasional.
- (4) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (5) Pembinaan untuk tingkat propinsi, nasional dan internasional menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Gelar Prestasi dan Bela Negara

Pasal 79

- (1) Satuan pendidikan formal SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Gelar Prestasi dan Bela Negara berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Kegiatan Gelar Prestasi dan Bela Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) peserta didik dapat memilih sesuai bakat berdasarkan rekomendasi guru mata pelajaran, bimbingan konsling dan/atau hasil sidik jari.
- (3) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Gelar Prestasi dan Bela Negara dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.

Bagian Ketujuh

Pramuka

Pasal 80

- (1) Satuan pendidikan formal SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA/SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Pramuka sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega.
- (3) Kegiatan Pramuka sebagaimana dimaksud ayat (2) peserta didik wajib mengikuti sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan kepramukaan dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (5) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam semua kegiatan Pramuka.

Bagian Kedelapan

Usaha Kesehatan Sekolah dan Palang Merah Remaja

Pasal 81

- (1) Satuan pendidikan formal SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA/SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Usaha Kesehatan Sekolah dan Palang Merah Remaja berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) kegiatan terdiri dari kesehatan, kebersihan, dan lingkungan hidup.
- (3) Palang Merah Remaja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tingkat mula, tingkat madya, dan tingkat wira.

- (4) Usaha Kesehatan Sekolah dan Palang Merah Remaja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) peserta wajib diikuti oleh peserta didik.
- (5) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Kesehatan Sekolah dan Palang Merah Remaja dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional dibidangnya.
- (6) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam semua kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).

BAB VIII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 82

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB IX

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 83

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, mengayomi, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur formal dan nonformal;
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 84

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. kompetensi komunikasi tulis dan lisan;
 - c. berpenampilan dan berkepribadian yang baik;
 - d. dapat membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sesuai formasi bidang keahlian yang diperlukan;
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional;
 - d. kompetensi sosial;
 - e. kompetensi spiritual;
 - f. kompetensi administratif;
 - g. kompetensi ketahanan fisik dan keamanan lingkungan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dapat memperkerjakan tenaga asing sebagai pendidik, tenaga ahli, dan konsultan sepanjang memenuhi persyaratan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 85

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan serta mendorong peningkatan kinerja kegiatan belajar mengajar, pemerintah daerah dapat menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada sekolah yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan permohonan dari yayasan penyelenggara.

Pasal 86

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:

- a. hukuman jabatan;
- b. akibat pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 87

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 88

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan yang didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dan profesionalisme.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pendidik yang memiliki prestasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat untuk diberikan beasiswa.

Bagian Kelima

Kesejahteraan

Pasal 90

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada kemampuan anggaran satuan pendidikan yang bersangkutan dan kemampuan APBD.

Pasal 92

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

Pasal 93

Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92 dan 93 diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 95

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dalam bentuk piagam, bintang, lencana, dan penghargaan lainnya;
- (3) Penghargaan terhadap pendidik yang berprestasi luar biasa dapat dilakukan melalui penjurangan karir dalam menduduki jabatan struktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 96

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Bagian Kedelapan Organisasi Profesi

Pasal 97

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.

- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

Bagian Kesembilan
Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 98

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik;
- (2) Pendidik warga negara asing yang dimaksud sebagaimana ayat (1) harus membuat fakta integritas dengan satuan pendidikan yang saling menguntungkan dan harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM, calon Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing sejak diangkat menjadi pendidik;
 - h. memiliki pangkat serendah-rendahnya IIIc bagi pegawai negeri sipil dan bagi non pegawai negeri sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - i. mendapatkan rekomendasi dari pengawas sekolah bagi calon kepala sekolah/madrasah dan dari penilik PNFI bagi calon Kepala PKBM.
- (2) Guru berstatus pegawai negeri sipil yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 100

- (1) Penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Kepala PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tipe sekolah, hasil seleksi, dan atau kinerja.

- (2) Masa jabatan kepala sekolah adalah 1 (satu) periode dan jika memiliki kinerja baik dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Periode sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pemerintah daerah dapat memberhentikan Kepala Sekolah/Madrasah yang didirikan oleh pemerintah daerah sebelum memenuhi masa 1 (satu) periode berdasarkan pertimbangan kinerja.
- (5) Pemindehan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah dapat mengangkat dan menempatkan guru PNS sebagai kepala sekolah/madrasah pada sekolah/madrasah yang didirikan masyarakat berdasarkan permohonan dari yayasan/badan penyelenggara.
- (7) Guru PNS yang telah diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat diusulkan oleh yayasan/badan penyelenggara kepada Bupati untuk dipindahkan atau diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah/madrasah.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat dilakukan bilamana guru PNS yang telah diangkat sebagai kepala sekolah telah memenuhi masa jabatan 1 (satu) periode .
- (9) Pengusulan pemindehan atau pemberhentian guru PNS yang diangkat dan ditempatkan oleh pemerintah daerah pada sekolah/madrasah yang didirikan oleh masyarakat, diajukan oleh yayasan/badan penyelenggara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan kepala sekolah/madrasah.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 101

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat dibantu maksimal 4 (empat) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah/Madrasah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 102

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 103

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM wajib mewujudkan kawasan sekolah/PKBM yang bersih, aman indah, sehat, dan sejahtera serta kawasan bebas rokok.
- (2) Kawasan bebas rokok yang dimaksud ayat (1) adalah di dalam lingkungan sekolah/madrasah dan di luar sekolah/madrasah dengan radius 50 (lima puluh) meter.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

Paragraf 4

Asosiasi

Pasal 104

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi Kepala Sekolah/Madrasah / Kepala PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 105

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, kejiwaan dan keagamaan peserta didik.

- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan milik pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Departemen Agama.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 107

Prasarana dan sarana sekolah milik pemerintah daerah dapat digunakan untuk kegiatan madrasah diniyah.

Pasal 108

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal 111

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan pencitraan publik pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 112

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 113

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan nama-nama personel kepada Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Pelaksana Akreditasi S/M di Daerah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.
- (2) Unit Pelaksana Akreditasi S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dasar sekolah/madrasah.
- (3) Badan Akreditasi Nasional Non Formal, bertugas melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan non formal.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (5) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sertifikasi Pendidik

Pasal 115

- (1) Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Sertifikasi pendidik memberikan kesempatan yang sama kepada Guru PNS maupun Guru Non-PNS.

Bagian Ketiga Sertifikasi Peserta Didik

Pasal 116

- (1) Sertifikat peserta berbentuk ijazah dan atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi;
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi;

- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

BAB XII

PENDANAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 118

- (1) Pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar pada sekolah milik pemerintah daerah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar, setiap satuan pendidikan milik pemerintah daerah dilarang menarik biaya dalam bentuk apapun.
- (3) Pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah pada sekolah milik pemerintah daerah dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
- (4) Pendanaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (5) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

- (6) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 119

- (1) Pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBN, APBD, dan dana yang bersumber Masyarakat
- (3) Pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (4) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah daerah;
 - c. anggaran dari dunia usaha dan industri;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah daerah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan;

- d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan dari dunia usaha dan industri;
 - f. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (6) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari Masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (7) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan pemerintah daerah;
 - d. bantuan dunia usaha dan industri;
 - e. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.
- (8) Pendanaan bersumber dari pihak lain yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah dan kepada Badan Penyelenggara/Yayasan.
- (9) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBD diluar belanja pegawai dan DAK.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk di dalamnya gaji pendidik, dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu;
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.

Paragraf 2

Beasiswa

Pasal 121

- (1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 122

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lainnya dilakukan secara swakelola oleh satuan pendidikan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan rumah tangga komite sekolah penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan dana bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan unit produksi wajib dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Penganggaran pada setiap satuan pendidikan tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh Kepala Sekolah bersama-sama dengan Komite Sekolah dengan mengacu pada Rencana Tahunan dan Rencana Strategis Sekolah.
- (6) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setelah ditetapkan bersama oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, serta diketahui oleh Pengawas, kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS).
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (8) wajib melaporkan neraca keuangan kepada pengawas sekolah pembina setiap 2 bulan sekali paling lambat tanggal 5 bulan bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XIII
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,
DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 123

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua

Pembukaan

Pasal 124

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembukaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pembukaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penambahan dan Penggabungan

Pasal 125

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Keempat

Penutupan

Pasal 126

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan atau kegiatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati.

Bagian Keenam
Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 127

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan yang memperkerjakan pendidik dan tenaga kependidikan harus membuat kontrak kerja bersama kedua belah pihak;
- (4) Kontrak kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur kemudian oleh Bupati.
- (5) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan lokal sekurang-kurangnya 30%.

BAB XIV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN MUTASI

Pasal 128

- (1) Penerimaan peserta didik Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan harus berpegang pada prinsip-prinsip:
 - a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku;

- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik;
 - c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
 - d. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, kecuali keterbatasan daya tampung, waktu yang tidak memungkinkan dan persyaratan umum yang telah ditentukan;
 - e. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan (tidak diskriminatif);
 - f. Syarat utama penerimaan peserta didik ke SMP/SMA/SMK menggunakan nilai hasil Ujian Nasional dan/atau Seleksi Tertulis.
- (2) Ketentuan umum mengenai satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terdiri atas; Taman Kanak-Kanak yang disingkat dengan TK; Sekolah Dasar yang disingkat SD; Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP; Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA; Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK sebagai berikut:
- a. peserta didik selain memperoleh ijazah sebagai pernyataan resmi dan sah telah tamat belajar pada suatu lembaga pendidikan juga memperoleh SKHU/SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian /Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional), dan untuk TK memperoleh SKTB (Surat Keterangan Tamat Belajar);
 - b. calon peserta didik yang mendaftarkan diri ke SD/SMP/SMA/SMK harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta untuk calon peserta didik yang memiliki kelainan khusus dapat langsung mendaftarkan ke SDLB/SMPLB/SMALB;

- c. calon peserta didik baru dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional yang akan mendaftarkan diri ke-satuan pendidikan, dapat dilakukan tes kemampuan akademik sesuai standar kompetensi pada struktur kurikulum pada jenjang tiap satuan pendidikan, dilaksanakan oleh sekolah yang dituju, selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilaporkan ke Departemen Pendidikan Nasional untuk mendapatkan penyetaraan.
- (3) Penerimaan peserta didik bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan;
 - b. meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan hasil Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - (4) Penerimaan peserta didik karena mutasi dari:
 - a. Mutasi peserta didik SD/SMP/SMA/SMK antar sekolah dalam satu kabupaten dibenarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah asal peserta didik serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekurang-kurangnya setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
 - b. Mutasi peserta didik dapat dilakukan dari dan ke sekolah dengan klasifikasi akreditasi sama;
 - c. Mutasi peserta didik tidak dapat dilakukan dari SMK ke SMA/MA atau sebaliknya;
 - d. Mutasi peserta didik antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dapat dilakukan atas persetujuan kepala sekolah yang dituju dan direkomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekurang-kurangnya setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
 - e. Mutasi peserta didik antar provinsi, dapat dilakukan atas persetujuan kepala sekolah yang dituju dan disetujui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekurang-kurangnya setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;

- f. Mutasi peserta didik dari sistem Pendidikan Asing ke sistem Pendidikan Nasional dapat dilakukan berdasarkan tes kemampuan akademik sesuai standar kompetensi pada struktur kurikulum pada jenjang tiap satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah yang dituju dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diteruskan ke Departemen Pendidikan Nasional untuk mendapatkan penyetaraan;
 - g. Peserta didik yang telah keluar dan atau dikeluarkan dengan dan atau tanpa surat keterangan/rekomendasi mutasi tidak dapat diterima kembali di sekolah asal peserta didik tersebut;
 - h. Sekolah yang lama wajib melengkapi berkas perpindahan peserta didik dengan menyerahkan raport/ laporan tentang sikap, perilaku, budi pekerti, kepribadian, Nomor Induk Siswa Nasional, serta prestasi akademik dan non-akademik peserta didik yang bersangkutan kepada sekolah yang baru;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik dan mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XV

PAKAIAN SEKOLAH

Bagian Pertama

Pakaian Sekolah

Pasal 129

- (1) Jenis Pakaian Sekolah dan penggunaannya di satuan pendidikan terdiri dari:
- a. Pakaian Sekolah Nasional;
 - b. Pakaian Khas Sekolah;
 - c. Pakaian Olah Raga;
 - d. Pakaian Praktikum;

- e. Pakaian bengkel;
 - f. Pakaian Palang Merah Indonesia;
 - g. Pakaian Pramuka Sekolah.
- (2) Pakaian seragam sekolah harus memperhatikan ketentuan agama yang dianutnya.

BAB XVI

PENJAMINAN MUTU

Pasal 130

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dan atau standar internasional;
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 131

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri, Dunia Usaha dan Industri.

BAB XVII

PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 132

- (1) Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan kabupaten dan komite sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;

Pasal 133

- (1) Peranserta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peranserta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

- (3) Peranserta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 134

- (1) Peranserta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peranserta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peranserta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik yang berasal dari sekolah di Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 135

- (1) Peranserta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 136

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kabupaten;
- (3) Dewan Pendidikan Kabupaten berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah

Pasal 137

- (1) Komite Sekolah merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
- (2) Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah terdiri dari satu di satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

BAB XVIII KERJASAMA

Pasal 138

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XIX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 140

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 141

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan izin operasional bagi penyelenggara pendidikan;
- c. tindakan disiplin pegawai.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 142

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 143

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 4 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), (6), (9), (11), Pasal 68, Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 127 ayat (2), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 130 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Seri C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

DiUndang kan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 26